



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

- 1. H. Syamsudin Bin H. Mahmud**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pali, Rt. 002, Rw. 001, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat I;
- 2. Sahidah Binti H. Mahmud**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 20 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pali, Rt. 002, Rw. 001, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat II;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Kisman, S.H. dan Ilham, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Kisman Pangeran, S.H. dan Rekan yang berkantor di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SKK.PDT/DPU/VI.2020 bertanggal 05 Juni 2020, sebagai Para Penggugat;

Halaman 1 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



m e l a w a n

1. **Hasanah binti Awahab**, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 15 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat I;
2. **M. Sapri bin H. Mahmud**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 29 September 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat II;
3. **Mahfud bin H. Mahmud**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 27 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bumi Perkemahan Dusun Kalate, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat III;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Herman, S.H. dan Ismail, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Ram dan Partners yang berkantor di Jln. Caturwarga No.13, Selaparang, Kota Mataram, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SKK.T/RAM/MTR/2020 bertanggal 22 Juni 2020, sebagai Para Tergugat;

Halaman 2 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



d a n

4. **Sahid Bin Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pemilik mini market Montana), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat I;

5. **H. Eko Budiyo**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Transad, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat II;

6. **Fatimah H. Yasin**, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat III;

7. **Buhari Bin Muhtar**, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat IV;

8. **Jamaludin Bin M. Sidik**, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Tukang/Pandai Besi, Pendidikan

Halaman 3 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat V;

9. Ali Imron, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 26 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat VI;

10. Moh. Nasir, S.Ag., tempat dan tanggal lahir Bima, 09 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Aparat Sipil Negara (ASN), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat VII;

11. Suherman, tempat dan tanggal lahir Dompu, 13 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat VIII;

12. Erdan Bin Muhidin, tempat dan tanggal lahir Dompu, 03 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Pekerjaan Anggota POLRI, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat IX;

Halaman 4 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



13. Sri Susani Binti Jamaludin, tempat dan tanggal lahir Dompu, 11 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat X;

14. Ahmadin, S.Pd., tempat dan tanggal lahir Dompu, 07 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XI;

15. H. Bambang Setiawan, tempat dan tanggal lahir Sudiarjo, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XII;

16. St. Talha Binti H. Syamsudin, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Transad Iii, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XIII;

17. H. Syamsudin Bin H. Abdullah, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah

Halaman 5 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



Dasar, tempat kediaman di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XIV;

18. Ahyat, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Ginte, Kel. Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XV;

19. Muh. Dafid, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XVI;

20. Herlina Martel, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XVII;

21. Sri Suфраeni, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XVIII;



22. Miftahul Jannah, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XIX;

23. Khaerunisa, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Soriutu, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XX;

24. Nurdin, tempat dan tanggal lahir Dompu, 05 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XXI;

25. Nasarudin Bin Abakar, S.E., tempat dan tanggal lahir Dompu, 29 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XXII;

26. Raoda, S.Ip., tempat dan tanggal lahir Dompu, 05 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Aparat Sipil Negara (ASN), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XXIII;

Halaman 7 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



27. Hadijah Binti H. Mahmud, tempat dan tanggal lahir Dompu, 15 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pali, Rt. 002, Rw. 001, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XXIV;

28. Yuyun Naylufar, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Soro Timur, Desa Soro Timur, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XXV;

29. L. M. Mizan Asror, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai BPD NTB Cab. Manggelewa, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Manggelewa, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XXVI;

30. H. Hanafi Bin Amen, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pali, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai Turut Tergugat XXVII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 8 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp, beserta perbaikannya secara tertulis bertanggal 14 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA dilahirkan oleh orang tua bernama alm. ISHAKA Bin MUHAMAD (ayah) meninggal pada tahun 1970 dengan ibu bernama almh. HALIMAH Binti SALEH meninggal pada tahun 1977;
2. Bahwa pada sekitar tahun 1967 Alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA menikah dengan Isteri pertama bernama HALIMAH Binti HUSNI (masih hidup) dan cerai hidup pada tahun 1980. Dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - 2.a. H. SYAMSUDIN Bin H. MAHMUD ; (Penggugat I / masih hidup) ;
 - 2.b. SARAFIAH Binti H. MAHMUD ; (masih hidup) ;
3. Bahwa sekitar tahun 1979 alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA menikah dengan istri kedua bernama HJ. SITI HAJAR Binti H. RAIS (masih hidup dan telah cerai hidup pada taun 2000), dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.a. Hj. INTAN Binti H. MAHMUD ; (masih hidup);
 - 3.b. SUPARJO Bin H. MAHMUD ; (masih hidup);
 - 3.c. SITI HADIJAH Binti H. MAHMUD ; (Turut Tergugat 24/ masih hidup);
 - 3.d. JUBAIDAH Binti H. MAHMUD ; (masih hidup);
 - 3.e. SAHIDAH Binti H. MAHMUD ; (Penggugat II / masih hidup);
4. Bahwa pada sekitar tahun 1988 Alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA dengan seijin istri kedua (HJ. SITI HAJAR Binti H. RAIS), melangsungkan pernikahan yang ketiga dengan Hj. HASANAH Binti AWAHAB (Tergugat I/masih hidup) dan pada pernikahan yang ketiga ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 4.a. M. SAFRIN Bin H. MAHMUD ; (Tergugat II / masih hidup);
 - 4.b. MAHFUD Bin H. MAHMUD ; (Tergugat III / masih hidup) ;
5. Bahwa selama pernikahan alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA dengan istri kedua ada mendapatkan harta berupa:
 - a. 1 unit rumah permanen luas + 1,59 are dijual tahun 2001 kepada Nurdin, SH. dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua

Halaman 9 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



puluh lima juta rupiah) yang terletak di Dusun Pali Desa Soro Barat

Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan batas-batas :

- Utara : Jalan lintas Dompu Pekat ;
- Timur : Salahudin ;
- Selatan : Haerudin ;
- Barat : Tasrif, S.Pd.;

b. 1 unit rumah permanen luas + 1,58 are dijual tahun 2001 kepada tasrif, S.Pd. dengan harga sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun Pali Desa Soro Barat

Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Utara : Jalan lintas Dompu Pekat ;
- Timur : Nurdin, SH ;
- Selatan : Haerudin ;
- Barat : Darwis ;

c. 1 unit rumah permanen luas + 1,59 are dijual tahun 2000 kepada Samsudin M.Nor dengan harga sebesar Rp.5.700.000,-

(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak di Dusun Pali Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan batas-batas:

- Utara : Sudirman Hasan ;
- Timur : Taufik Hasan ;
- Selatan : Sudirman Dahlan ;
- Barat : Gang ;

d. Tanah kebun luas + 2 ha dijual tahun 2004 dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terletak di Dusun Sambi Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dengan batas-batas:

- Utara : Muslamin ;
- Timur : Sungai ;
- Selatan : Yeni Suherman ;
- Barat : Jalan lintas Dompu Pekat ;

e. 1 unit mobil Suzuki futura dijual tahun 2003 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

f. 75 ekor sapi yang dijual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per ekor. Sehingga total harga sapi Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa semua harta-harta pada poin 5 diatas, telah dijual oleh alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA dengan seijin istri kedua HJ. SITI HAJAR Binti H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIS. Dan uang hasil penjualan harta-harta tersebut dijadikan modal usaha dan modal untuk membeli 2 bidang tanah beserta bangunan rumah in cassu obyek perkara I dan II, yang terletak di Dusun Samada,

Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;-

7. Bahwa selama alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA menikah dan tinggal bersama istri ketiga diatas tanah obyek perkara I dan II yang terletak di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sampai alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA meninggal dunia pada tanggal 10 April 2006, almarhum H. MAHMUD Bin ISHAKA aktif berdagang atau menjalankan aktifitas usaha atau bisnis yang tergolong sukses karena berhasil mendapatkan banyak harta bersama berupa tanah dan bangunan permanen yakni berupa:

a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah, yang terletak di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, seluas $\pm 2.100 \text{ M}^2$ (dua ribu seratus meter persegi) atau + 21 are, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP : 520507000101500520, tercatat atas nama H. MAHMUD dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Amir indra market;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Mahmud (obyek perkara II);
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Dompu- Sumbawa ;
- Sebelah Barat : tanah milik dr. Husni / A. Haris ;

Tanah tersebut saat ini ditempati dan atau dikuasai oleh tergugat I, II dan III dan diperkirakan harganya sekitar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Obyek perkara I ;

b. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang telah terbakar, yang terletak di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dengan luas + 1.000 (seribu meter persegi) atau + 10 are tercatat atas nama Alm. H. MAHMUD dengan batas – batas ;

- Sebelah Utara : tanah milik amir market;

Halaman 11 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik padolo motor;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Dompu- Sumbawa;
- Sebelah Barat : tanah milik alm. H. Mahmud (obyek

I);

Tanah tersebut saat ini dibawah penguasaan tergugat I, II dan III ;

Perkiraan harga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Obyek perkara II ;

c. Sebidang tanah sawah yang telah diubah dan dikapling menjadi tanah pekarangan, yang terletak di Dusun Soriutu, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, seluas $\pm 20.000 M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) atau + 2 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hj. SAKILA;
- Sebelah Timur : H. M. SAID ABDULLAH;
- Sebelah Selatan : ARSYAD H. IDIRS;
- Sebelah Barat : H. AMIN AB;

Tanah obyek sengketa saat ini sebagian masih dikuasai oleh tergugat I, II dan III dan sisanya dikuasai oleh masing-masing pihak pembeli tanah yaitu mulai tergugat 4 s/d tergugat 29 ;

Harga tanah tersebut sekitar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara III ;

d. Sebidang tanah pertanian, yang terletak di So Tolo Nggela, Dusun Kalate, Desa Konte Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, seluas $\pm 20.000 M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 ha, sesuai dengan DHKP Tahun 2019, dan tercatat atas nama H.MAHMUD Binti ISHAKA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik emba;
 - Sebelah Timur : Jalan ekonomi ;
 - Sebelah Selatan : tanah
- Milik H. Hanafi ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

Halaman 12 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah obyek sengketa saat ini dikuasai tergugat 30 sebagai pemegang gadai ;

Harga tanah tersebut sekitar Rp.4.00.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara IV ;

8. Bahwa selama ini para penggugat dan anak-anak kandung alm.H. MAHMUD Bin ISHAKA dari istri pertama dan kedua sudah pernah membicarakan perihal pembagian harta warisan peninggalan alm.H. MAHMUD Bin ISHAKA tersebut secara baik-baik dengan tergugat I, namun niat baik para Penggugat dan ahli waris lainnya tersebut tidak direspon secara baik-baik oleh tergugat I. Dan bahkan terakhir di Kantor Desa Soriutu pihak tergugat I hanya berniat memberikan uang masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada para penggugat dengan seluruh ahli waris lainnya, dan tawaran tergugat I tersebut ditolak secara tegas oleh para penggugat dan ahli waris lainnya (anak-anak dengan istri I dan II), karena tawaran dari tergugat I tersebut selain tidak manusiawi juga tidak mencerminkan rasa keadilan karena harta-harta peninggalan alm.H. MAHMUD BIN ISHAKA selain banyak juga memiliki nilai jual yang tinggi ;

9. Bahwa mengingat tanah obyek perkara I dan II masih tetap dibawah penguasaan tergugat I, II dan tergugat III dan saat ini dalam rencana akan dijual, kemudian sesuai dengan fakta yang terjadi bahwa tanah obyek perkara III sebagian besar sudah dijual perkapling kepada Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 26 dan sisanya dalam rencana akan dijual lagi. Sementara itu tanah obyek perkara IV telah digadai kepada Turut Tergugat 27, maka hal ini merupakan fakta hukum yang menjadi rujukan utama bagi para penggugat untuk mengajukan permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) diatas tanah obyek perkara, karena penggugat khawatir selama proses hukum perkara a quo berlangsung, tergugat I, II dan tergugat III ataupun Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 27 sewaktu-waktu bisa dan atau leluasa untuk menggadaikan atau mengalihkan tanah obyek perkara kepada pihak lain sebagai salah satu

Halaman 13 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya untuk memperlemah gugatan a quo. Dan sita jaminan ini pula sangatlah penting dan beralasan hukum guna menghindari terjadinya gugatan yang illusoir ;

10. Bahwa apabila gugatan a quo diterima atau dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mohon kiranya agar harta-harta yang menjadi obyek perkara tersebut dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris secara adil dan merata dalam bentuk natura. Namun apabila tidak dimungkinkan dibagi dalam bentuk natura, mohon kiranya harta-harta tersebut dilelang sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, lalu kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi-bagi kepada ahli waris berdasarkan hak masing-masing dari seluruh ahli waris yang ada ;

11. Bahwa mengingat tergugat I, II dan III tidak memiliki niat atau itikad baik untuk membagi-bagi tanah obyek perkara secara baik-baik dan sukarela kepada para penggugat dan para ahli waris lainnya, maka ketika gugatan perkara a quo nantinya memiliki kekuatan hukum tetap, dan ternyata para tergugat atau pihak manapun yang ada hubungan dengan tanah obyek perkara tidak memiliki itikad baik untuk tunduk dan taat menjalani isi putusan secara baik-baik dan sukarela, maka mohon kiranya majelis hakim menetapkan agar pelaksanaan isi putusan a quo nantinya wajib dijalankan/dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan tenaga keamanan dalam hal ini Polri/TNI;

12. Bahwa, oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian yang adil dan bermartabat menurut hukum terhadap harta-harta tersebut di atas ;

13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berbunyi:
"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat

Halaman 14 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”;

14. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil Para Pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum;
 - a. Seluruh anak-anak alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA dengan istri pertama HALIMAH Binti HUSNI (masih hidup) yang bernama :
 - H. SYAMSUDIN Bin H. MAHMUD ; (Penggugat I / masih hidup)
 - SARAFIAH Binti H. MAHMUD : (masih hidup)
 - b. Seluruh anak-anak alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA dengan istri kedua Hj. SITI HAJAR Binti H. RAIS (masih hidup) yang bernama :
 - Hj. INTAN Binti H. MAHMUD (masih hidup)
 - SUPARJO Bin H. MAHMUD (masih hidup)
 - SITI HADIJAH Binti H. MAHMUD ; (Turut Tergugat 24 / masih hidup)
 - JUBAIDAH Binti H. MAHMUD (masih hidup)
 - SAHIDAH Binti H. MAHMUD ; (Penggugat II / masih hidup)

Halaman 15 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Istri ketiga dari alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA bernama Hj. HASANAH Binti AWAHAB (masih hidup) atau tergugat I, beserta seluruh anak-anaknya bernama:

- M. SAFRIN Bin H. MAHMUD (masih hidup/Tergugat II) ;
- MAHFUD Bin H. MAHMUD (masih hidup/Tergugat III) ;

Adalah ahli waris sah dari alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA;

3. Menetapkan menurut hukum seluruh obyek perkara 1 s/d obyek perkara 4 pada posita poin 7 (tujuh) sebagai harta warisan peninggalan alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA;

4. Menetapkan hukum, meletakkan sita jaminan diatas tanah obyek perkara adalah sah dan berharga ;

5. Menetapkan bagian atau kadar masing-masing Ahli Waris Alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku:

6. Menetapkan menurut hukum bahwa pembagian harta-harta warisan peninggalan Alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA dibagi dalam bentuk natura.

Namun apabila tidak dimungkinkan dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut harus dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian atau kadar masing-masing ahli waris ;

7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang turut menguasai harta-harta yang menjadi bagian dari ahli waris lainnya tersebut, untuk menyerahkan secara baik-baik dan atau sukarela atas bagian atau kadar masing-masing ahli waris lainnya. Apabila tidak maka dapat dilakukan upaya eksekusi secara paksa menggunakan bantuan Polri/TNI, terhitung setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider :

Atau menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Para Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan

Halaman 16 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Hakim (Drs. H. Muhidin, M.H.) tanggal 07 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat beserta perubahannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca, menganalisa serta mencermati uraian posita serta dasar hukum dan substansi materi gugatan Penggugat, maka TERGUGAT menyakini gugatan tersebut tidak jelas (*Obsecuur*) membingungkan (*Debus*), tanpa dasar hukum yang kuat (*Rechtsgrond*) serta tanpa peristiwa yang benar (*Fitelijkegrond*), akibatnya gugatan PENGUGAT tersebut banyak mengandung cacat formil dengan alasan hukum sebagaimana tertuang dalam point-point di bawah ini secara ringkas dan sederhana sebagai berikut :

A. Eksepsi gugatan Penggugat tidak sah (cacat formil) terkait legal standing gugatan Penggugat

Bahwa setelah TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 mencermati dibuatnya tanggal dan bulan gugatan PENGUGAT yaitu tertanggal 08 Mei 2020 kemudian dilihat Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK.PDT/DPU/VI.2020 tanggal 05 Juni 2020 (vide gugatan PENGUGAT hal. 1), oleh karena mengacu Pasal 1792 *Burgelijk Wetboek* (BW) atau kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang diberikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerima untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;

Halaman 17 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



Bahwa menurut hemat TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 legal standing gugatan PENGGUGAT cacat formil dikarenakan gugatan terlebih dahulu dibuat baru adanya surat kuasa khusus;

Bahwa walaupun ada perubahan/perbaikan gugatan tertanggal 14 Mei 2020 TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 tetap memandang gugatan PENGGUGAT cacat formil sebagaimana nasehat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada sidang perdana soal administrasi baik berkaitan nomor surat dan tanggal surat penting untuk diteliti.

B. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) terkait dengan permasalahan apa yang sebenarnya disengketakan Bahwa dengan mencermati topik dan uraian POSITA (*fundementum Petendi*) kemudian dengan mencermati pula uraian Petitum gugatan PENGGUGAT, maka sangat terang dan nyata telah terjadi kekaburan dalam hal permasalahan hukum apa yang sebenarnya disengketakan dalam perkara ini? karena topic gugatan Penggugat adalah PRIHAL GUGATAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN akan tetapi dalam uraian point-point Posita (*Fundamentum Petendi*) gugatan PENGGUGAT membahas tentang HARTA BERSAMA sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan membingungkan (*confuse*), yang menyebabkan perkara ini tumpang tindih dan tidak jelas maksud dan tujuannya;

Bahwa terhadap gugatan yang kabur, rancu, serta menimbulkan kebingungan terdapat Yurisprudensi Tetap MA RI No. 582 K/Sip/1973, sebagai refrensi hukum untuk memberikan suatu putusan hukum, yang kaidah hukum menyatakan sebagai berikut :

"Apabila terdapat ketidakjelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan

Halaman 18 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



gugatan tersebut menjadi obcuur libel, yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan alasan hukum serta dasar hukum sebagaimana terurai di atas, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

C. Pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap (*Plurium Litis Concertium*) berkaitan dengan tidak sepenuhnya ahli waris ditarik dalam perkara ini

Bahwa jika yang dihendaki oleh PENGGUGAT dalam gugatannya adalah berkaitan dengan gugatan pembagian harta warisan, maka mencermati uraian posita dan petitum gugatan PENGGUGAT maka sangat terlihat dengan jelas, gugatan PENGGUGAT mengalami cacat formil karena kurangnya pihak yang digugat dalam perkara ini sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT posita point 2 s/d point 4 mendalilkan pada pokoknya alm. H. MAHMUD selama hidupnya menikah 3 (tiga) kali dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : H. SYAMSUDIN Bin H. MAHMUD, SARAFIAH Binti H. MAHMUD, HJ. INTAN Binti H. MAHMUD, SUPARJO Bin H. MAHMUD, SITI HADIJAH Binti H. MAHMUD, JUBAIDAH Binti H. MAHMUD, SAHIDAH Binti H. MAHMUD, M. SAFRIN Bin H. MAHMUD, MAHPUD Bin H. MAHMUD;

Bahwa selanjutnya dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2020 dan Perubahan/Perbaikan gugatan 14 Juli 2020, PENGGUGAT (H. SYAMSUDIN Bin H. MAHMUD dan SAHIDAH Binti H. MAHMUD) ternyata tidak menarik ahli waris yang lain sebagai pihak dalam perkara ini yaitu : SARAFIAH Binti H. MAHMUD (masih hidup), HJ. INTAN Binti H. MAHMUD (masih hidup), SUPARJO Bin H. MAHMUD (masih hidup), JUBAIDAH Binti H. MAHMUD (masih hidup);

Halaman 19 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan tidak diikutsertakannya ahli waris lainnya sebagai pihak dalam perkara ini TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa *"gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"*;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, dengan tidak ditariknya SARAFIAH Binti H. MAHMUD (masih hidup), HJ. INTAN Binti H. MAHMUD (masih hidup), SUPARJO Bin H. MAHMUD (masih hidup), JUBAIDAH Binti H. MAHMUD (masih hidup) sebagai pihak yang ikut di gugat dalam perkara ini maka gugatan PENGGUGAT mengalami cacat formil dalam kategori *Plurium Litis Concertium*, gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verlaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 uraikan dalam Eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa menolak secara tegas dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan pasti;
3. Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT point 1 s/d point 4 alm H. MAHMUD menikah dengan HALIMAH Binti SALEH, HJ. SITI HAJAR dan UMI HASNAH dan meninggalkan anak masing-masing (ahli waris) dari ketiga istrinya;
4. BAHWA UNTUK DIKETAHUI OLEH PENGGUGAT ALM. H. MAHMUD BIN ISHAKA SELAIN ISTRI YANG DISEBUT DI ATAS JUGA MEMPUNYAI ISTRI LAIN YANG BERNAMA NURMA NIKAH PADA TAHUN 2001 JANDA 3 ANAK NAMUN TIDAK MEMPUNYAI ANAK DAN CERAH HIDUP PADA TAHUN 2002;
5. Bahwa adapun dalil gugatan PENGGUGAT point 5 (lima) dan point 6 (enam) yang menyatakan 1 (satu) unit rumah luas $\pm 1,59$ are dijual tahun 2001 kepada Nurdin, SH; 1 (satu) unit rumah permanen luas $\pm 1,58$ are dijual tahun 2001 kepada Tasrif, S.pd; 1 (satu) unit permanen luas $\pm 1,59$ are dijual tahun 2000 kepada Syamsudin;

Halaman 20 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah kebun luas \pm 2 ha dijual tahun 2004, 1 (satu) unit mobil susuzi future dijual pada tahun 2003 dan 75 (tujuh puluh lima) ekor sapi telah dijual yang intinya dijual untuk modal usaha membeli obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) adapun bantahan TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 akan diuraikan di bawah ini;

- Bahwa 1 (satu) unit rumah permanen point 5 a tidak benar dijual Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) melainkan seingat TERGUGAT 1 adalah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari harga tersebut Rp. 4.000.000,- (empat juta) nya dijadikan harga motor oleh ISWAN Bin MAHMUD als. SUPARJO Bin Mahmud kemudian sisanya dibagi oleh alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA kepada ahli waris yang lain secara adil;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah permanen point 5 b tidak benar dijual Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) seingat dan catatan TERGUGAT 1 yang benar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan hasil jualpun dibagi kepada semua ahli waris dalam bentuk langsung maupun tidak langsung dan seingat TERGUGAT 1 dari tanah yang dijual ada digunakan untuk berobat ahli waris yang bernama HJ. INTAN Binti H. MAHMUD ke Mataram selama \pm 1 (satu) bulan di rumah sakit jiwa propinsi;
- Bawa 1 (satu) unit rumah point 5 c awalnya diberikan untuk PENGUGAT 1 (H. SYAMSUDIN Bin H. MAHMUD) kemudian TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 tidak tahu menahu kenapa dijual akan tetapi karena diperuntukan untuk PENGUGAT 1 (H. SYAMSUDIN Bin H. MAHMUD) setahu TERGUGAT 1 hasilnya dibagi oleh PENGUGAT 1 sendiri dengan kebijaksanaanya membagi kepada ahli waris yang lain;
- Bahwa tanah kebun luas 2 Ha point 5 d tidak benar dijual Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) seingat dan catatan TERGUGAT 1 yang benar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adapun hasil jualnya digunakan untuk pernikahan ISWAN Bin H. MAHMUD als SUPARJO Bin H. MAHMUD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitupun dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki future hasilnya dibagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing permintaan anak atau ahliwaris dari alm H. MAHMUD Bin ISHAKA;
- Bahwa tidak benar hasil jual 75 (tujuh puluh lima) sapi untuk membeli tanah obyek sengketa dan modal usaha TERGUGAT 1 dengan alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA melainkan setahu TERGUGAT 1 yang menjual sapi-sapi tersebut adalah HJ. SITI HAJAR pada saat TERGUGAT 1 dan alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA berada di tanah SUCI MAKKAH membawa jamaah, akibat dari tindakan HJ. SITI HAJAR tersebut timbul perselisihan dan berujung perceraian antara HJ. SITI HAJAR dan alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA ditahun 2000 dan adapun sisa sapi yang masih ada kabur liar naik gunung, setelah meninggal alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA selanjutnya setahu TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 HJ. SITI HAJAR yang menangkapnya Sapi-sapi yang kabur tersebut melalui orang suruhannya;
- Bahwa TERGUGAT 1 dan alm H. MAHMUD Bin ISHAKA sudah sama-sama menitiikan karir menjalankan bisnis Haji dan Umroh sehingga tidak benar harta-harta tersebut yang telah dijual adalah harta bersama alm. H. MAHMUD denga istri kedua (HJ. SITI HAJAR) melainkan harta baik rumah maupun tanah dll. tersebut di atas TERGUGAT 1 yang peroleh dan membangun dalam ikatan pernikahan dengan alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA, TERGUGAT 1 dan HJ. SITI HAJAR;
- Bahwa untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang aktif dalam menjalankan usaha yaitu TERGUGAT 1 dan alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA sedangkan HJ. SITI HAJAR sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setelah perceraian antara HJ. SITI HAJAR dan alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA semua anak-anak tinggal bersama TERGUGAT 1 bisa saja uang hasil jual sebagaimana dalil PENGUGAT sebagian untuk membiyai pendidikan anak-anak sampai perguruan tinggi dan bisa saja untuk membiyai pernikahan dengan NURMA dan untuk penghidupannya;

Halaman 22 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika kumpulan uang dari hasil jual yang disebutkan oleh PENGUGAT tidak cukup untuk membayar hutang alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA baik di Bank NTB dan hutang di H. SUBALLI ABDULLAH yang selanjutnya TERGUGAT 1 lah yang melunasi sebagaimana surat keterangan pelunasan hutang kepada H. SUBALLI ABDULLAH melalui kuasanya HJ. AISYAH.

6. Bahwa selanjutnya dalil gugatan PENGUGAT terhadap obyek sengketa dalam perkara ini TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Tentang sebidang tanah beserta bangunan rumah, yang terletak di dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu seluas $\pm 2.100 \text{ M}^2$ (dua ribu seratus meter persegi) atau 21 are, perlu TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 tanggap sebagai berikut :

Bahwa untuk obyek sengketa poin 7 a tidak benar luas $\pm 2.100 \text{ M}^2$ melainkan obyek sengketa 7 a SHM atas nama TERGUGAT 1 luas 822 M^2 ;

Bahwa obyek sengketa poin 7 a adalah harta bersama antara alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA dengan TERGUGAT 1 yang kemudian onyek senketa tersebut jatah untuk TERGUGAT 1, sebagaimana istri yang telah diceraikan hidup HJ. SITI HAJAR diberikan/mendapatkan tempat tinggal berupa rumah di DESA SORO KEC. KEMPO berdasarkan surat pernyataan pemberian rumah tertanggal 30 agustus 2001 yang berukuran 7x13 luas 2,5 are dengan maksud tidak mendapatkan harta yang lain lagi;

Bahwa oleh kebijaksanaan TERGUGAT 1 dan pernah dimediasi di kantor Desa Soriutu pada tahun 2006 masing-masing ahli waris H. MAHMUD Bin ISHAKA termasuk HJ. SITI HAJAR mendapat bagian diobyek sengketa 7 a berupa kamar losmen, selanjutnya masing-masing telah melepaskan haknya atau menjual kepada TERGUGAT 1 mengetahui Kepala Desa Soriutu.

b. Bahwa tentang sebidang tanah pekarangan yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang telah terbakar, yang terletak didusun Samada Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa,



Kabupaten Dompu dengan luas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi) atau ± 10 Are, perlu TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 tanggap sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa di atas dibeli oleh TERGUGAT 1 dengan menjual rumah TERGUGAT 1 di TOLO SANTONG di tambah menjual MAS, awalnya TERGUGAT 1 bertempat tinggal di atas obyek sengketa 7 b dengan cara kontrak dan oleh karena ditawarkan agar membeli dan kebetulan berdekatan dengan obyek sengketa 7 a sehingga TERGUGAT 1 berusaha membayarnya, tidak benar obyek sengketa 7 b di beli berdasarkan hasil jual sebagaimana dalil PENGGUGAT poin 5 huruf a s/d huruf f, melainkan obyek sengketa di atas SHM atas nama TERGUGAT 1;

c. Bahwa tentang sebidang tanah sawah yang telah diubah dan di kapling menjadi tanah pekarangan yang terletak di Dusun Soriutu Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa Kab. Dompu seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) atau ± 2 ha, perlu TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 tanggap sebagai berikut :

Bahwa tidak benar dalil urain PENGGUGAT tanah obyek sengketa point 7 c adalah warisan dibeli oleh alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA melainkan tanah sengketa tersebut adalah milik TERGUGAT 1 yang dibeli pada tahun 2008, 2 (dua) tahun setelah meninggalnya alm. H. MAHMUD dan karenanya obyek sengketa di atas tidak ada hubungan warisan dengan PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT mengetahui obyek sengketa di atas bukan milik dari alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA melainkan penguasaan pada waktu itu hanya berupa pinjam sewa dan/atau gadai kepada H. ANWAR JAFAR sehingga waktu mediasi dikantor Desa Soriutu pada tahun 2006 tidak membahas obyek sengketa 7 c;

Halaman 24 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



Bahwa obyek sengketa 7 c SHM atas nama TERGUGAT 1 tahun 2009 yang dibeli pada tahun 2008 kepada ST. HAFSAH M. SIDIK dan H. ANWAR JAFAR didepan Kepala Desa Soriutu.

d. Bahwa tentang sebidang tanah pertanian, yang terletak di So Tolo Nggela, Dusun Kalate, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 ha, perlu TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 tanggap sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa 7 d di atas telah di jual kepada TERGUGAT 1 oleh ISWAN Bin H. MAHMUD alias SUPARJO Bin H. MAHMUD dan mnyetujui seluruh ahli waris dari H. MAMUD;

Bahwa PENGGUGAT juga mengetahui tanah yang terletak di So Tolo Nggela, Dusun Kalate, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu luas keseluruhan adalah 7 ha dulu disebut PERANGKAT SAPI (tempat pelepasan sapi) onyek sengketa tersebut telah dimediasi pada kantor Desa Soriutu telah disepakati untuk dijual guna membayar hutang alm. H. MAHMUD Bin ISHAKA pinjaman BPD Cabang Soriutu;

Bahwa sebidang tanah pertanian, yang terletak di So Tolo Nggela, Dusun Kalate, Desa Konte, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dijual kepada TERGUGAT 1 melalui kuasa membeli atas nama FIRDAUS M. SIDIK, SH yang luas keseluruhan 7 ha di hadapan pemerintah Desa Konte atas nama Kepala Desa IKHSAN H. M. HUSAIN adapun 7 ha tanah perangkat sapi terbagi dalam beberapa SHM di antaranya :

- SHM atas nama H. MAHMUD Bin ISHAKA luas 17.690 M^2 kemudian pernah dijadikan hak tanggungan di bank NTB pada tanggal 02/05/2005, adapun sertifikat aslinya dibawah penguasaan TERGUGAT 1 diserahkan oleh petugas Bank

Halaman 25 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terselesainya hutanga alm. H. MAHMUD di bank NTB dan sekarang sertifikat tersebut ikut terbakar;

- SHM atas nama HJ. SITI HAJAR H. MAHMUD luas 11.154 M² adapun sertifikat tersebut pernah dijadikan jaminan hutang kepada H. SUBALI ABDULLAH Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan hutang dibuat di Jakarta 10 Maret 1998 kemudian TERGUGAT 1 telah menebusnya, adapun sertifikat aslinya dibawah penguasaan TERGUGAT 1 dan ikut terbakar;

Bahwa adapun SHM atas nama HJ. SITI HAJAR H. MAHMUD tersebut obyek yang melekat di atasnya sekarang dikuasai oleh HJ. SITI HAJAR secara melawan hukum;

- SHM atas nama USMAN BAHRUN yang telah didaftarkan peralihan hak berdasarkan jual-beli sekarang atas nama TERGUGAT 1 luas 20.000 M² yang disebut sebagai obyek sengketa point 7 d;

Bahwa PENGUGAT dalam perkara ini hanya mengugat tanah dalam penguasaan TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 ada bebepa tanah yang tidak ikut digugat dikarenakan dalam penguasaan PENGUGAT dan/atau keluarganya diantaranya : obyek sengketa yang melekat di SHM atas nama H. MAHMUD Bin ISHAKA luas 17.690 M², obyek sengketa yang melekat di SHM atas nama HJ. SITI HAJAR H. MAHMUD luas 11.154 M², rumah yang terletak di DESA SORO KEC. KEMPO berdasarkan surat pernyataan pemberian rumah tertanggal 30 agustus 2001 yang berukuran 7x13 luas 2,5 are.

7. Bahwa adapun dokumen baik sertifikat maupun jual beli telah ikut terbakar di atas bangunan tanah obyek sengketa point 7 b, TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 kaget adanya tuntutan dan gugatan PENGUGAT yang menuntut pembagian harta warisan padahal

Halaman 26 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya sudah bersama-sama diselesaikan pada kantor desa soriutu, TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 menduga dengan ujian/musibah terbakarnya rumah dijadikan momentum untuk menuntut warisan yang jelas-jelas telah dibagi dan dijual dengan kesepakatan bersama hal demikian tertuang dalam kesepakatan tertulis;

8. Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 selebihnya tidak perlu menanggapi dalil-dalil posita PENGUGAT point 8 s/d point 14;

9. Bahwa selanjutnya dalam perkara a quo TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 tetap berpegang pada asas *ius curia novit* dan menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hukum yang akan dan/atau terungkap di persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan atau uraian eksepsi-eksepsi dan jawaban di atas, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan dalam amar putusannya :

1. Menerima eksepsi dan jawaban yang diajukan TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa setelah pengajuan jawaban, Majelis Hakim bermusyawarah lalu menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim

Halaman 27 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun tidak berhasil, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai kewarisan atau gugatan waris atau waris mal waris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya mencakup eksepsi dan tanggapan dalam pokok perkara sebagaimana telah tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi seperti tersebut di atas, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak, sehingga susunan pertimbangan hukum dalam putusan ini akan diformulasikan menjadi: (1) Dalam Eksepsi; dan (2) Dalam Pokok Perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang terdiri atas 3 (tiga) poin, yaitu 1) Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, 2) gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan membingungkan, dan 3) gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat satu-persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi pertama mengenai Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki legal standing mewakili Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* didasari alasan bahwa surat gugatan Para Penggugat bertanggal 08 Mei 2020, sedangkan surat kuasa khusus Para Penggugat nomor 03/SKK.PDT/DPU/VI/2020 bertanggal 05 Juni 2020, dan meski Para Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatan bertanggal 14 Juli 2020, namun Para Tergugat memandang gugatan Para Penggugat tetap cacat formil;

Halaman 28 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa surat gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp bertanggal 08 Mei 2020, sedangkan surat kuasa khusus Para Penggugat nomor 03/SKK.PDT/DPU/VI/2020 bertanggal 05 Juni 2020, dengan demikian tanggal surat gugatan Para Penggugat lebih dahulu daripada surat kuasa khusus Para Penggugat. Para Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatan bertanggal 14 Juli 2020, namun tidak ada perbaikan terhadap tanggal surat gugatan dan tanggal surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata surat gugatan Para Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasa sebelum adanya surat kuasa khusus, dan Para Penggugat tidak ternyata mengajukan perbaikan terhadap kekeliruan tersebut, maka telah nyata gugatan Para Penggugat diajukan oleh pihak yang tidak berwenang (*unauthorized person*) atau bukan *persona standi in judicio* yang berakibat gugatan Para Penggugat cacat formil. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat poin pertama beralasan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), rancu, dan membingungkan Para Tergugat didasari alasan bahwa topik gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembagian harta warisan, namun dalam posisinya dibahas mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Para Tergugat. Gugatan waris dapat disertai posita mengenai harta bersama. Bahkan adakalanya gugatan waris harus dilengkapi dengan uraian yang jelas mengenai ada tidaknya harta bersama karena komponen harta waris selain harta bawaan juga dapat berupa bagian dari harta bersama sebagaimana definisi harta waris *vide* Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan pendapat pakar hukum kewarisan Islam Drs. H. Bahrussyam Yunus, S.H., M.H. dalam Buku Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi

Halaman 29 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Peradilan Agama, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, April 2020 yang diterbitkan oleh UII Press Yogyakarta, halaman 41, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

“Dalam memeriksa perkara gugat waris, Hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah di dalam perkara tersebut ada harta bersama atau tidak. Jangan sampai obyek sengketa dibagi-bagikan kepada ahli waris, padahal di dalamnya ada hak orang lain, yaitu suami atau isteri”;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat poin kedua tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) didasari alasan bahwa 4 (empat) anak Pewaris tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara yakni: 1 (satu) anak dari Isteri pertama (Halimah binti Husni) bernama Sarafiah binti H. Mahmud dan 3 (tiga) anak dari Isteri kedua (Hj. Siti Hajar binti H. Rais) bernama Hj. Intan binti H. Mahmud, Suparjo bin H. Mahmud, dan Jubaidah binti H. Mahmud;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan antara lain mengamanatkan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Demikian pula Mahkamah Agung melalui Putusan kasasi Nomor 80/K/AG/1996 tanggal 28 Januari 1998 membatalkan putusan *Judex Factie* karena tidak semua ahli waris diikutsertakan sebagai pihak beperkara;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sebagian ahli waris, dalam hal ini setidaknya 4 (empat) anak dari Pewaris, yakni: 1 (satu) anak dari Isteri pertama (Halimah binti Husni) bernama Sarafiah binti H. Mahmud dan 3 (tiga) anak dari Isteri kedua (Hj. Siti Hajar binti H. Rais) bernama Hj. Intan binti H. Mahmud, Suparjo bin H. Mahmud, dan Jubaidah binti H. Mahmud Para

Halaman 30 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara baik sebagai pihak Penggugat, pihak Tergugat, maupun pihak Turut Tergugat, maka berdasarkan amanat SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat sama dengan eksepsi Para Tergugat poin kedua yakni bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian eksepsi Para Tergugat poin ketiga beralasan hukum;

Menimbang, bahwa di samping eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu pula untuk menguraikan mengenai ketidakjelasan (*obscuur libel*) dan kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan waris adakalanya harus dilengkapi dengan uraian yang jelas mengenai harta bersama yakni dalam hal Pewaris semasa hidupnya pernah menikah, baik ketika meninggalnya, Pewaris masih terikat perkawinan dengan Isterinya maupun telah bercerai. Demikian pula jika Pewaris memiliki Isteri/mantan Isteri lebih dari satu;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum kewarisan Islam Drs. H. Bahrussyam Yunus, S.H., M.H. dalam Buku Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, April 2020 yang diterbitkan oleh UII Press Yogyakarta, halaman 41, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

"Demikian juga, jika pewaris memiliki isteri lebih dari satu, misalnya selama hidup pewaris pernah menikah sebanyak 4 kali, baik itu di dalam waktu bersamaan (poligami) maupun terpisah waktunya, maka sebelum masuk pembagian waris, harus diselesaikan masalah harta bersama. Hakim harus memeriksa apakah ada harta bersama, dan kalau ada, kapan harta bersama itu diperoleh";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan jika Pewaris memiliki lebih dari satu Isteri/mantan Isteri, maka setiap Isteri/mantan Isteri yang memiliki harta perolehan dalam perkawinannya dengan Pewaris harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara gugat waris;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada posita angka 2, 3 dan 4, Para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris selama hidupnya pernah

Halaman 31 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah setidaknya dengan 3 (tiga) wanita yaitu: 1) Halimah binti Husni yang dinikahi pada sekitar tahun 1967 dan diceraikan pada tahun 1980 dan hingga kini masih hidup, 2) Hj. Siti Hajar binti H. Rais yang dinikahi pada sekitar tahun 1979 dan diceraikan pada tahun 2000 dan hingga kini masih hidup, dan 3) Hj. Hasanah binti Awahab (Tergugat I) yang dinikahi 1988. Selanjutnya pada posita angka 5 dan 6 Para Penggugat menguraikan mengenai harta kekayaan Pewaris dalam perkawinan dengan isteri kedua yang kemudian dijual yang hasil penjualannya dijadikan modal usaha dan modal untuk membeli 2 (dua) bidang tanah yang selanjutnya dikuasai oleh Pewaris bersama Tergugat I;

Menimbang, bahwa uraian Para Penggugat tersebut tidak lengkap sehingga tidak jelas karena tidak menguraikan tentang apakah selama perkawinan Pewaris dengan Isteri pertama yang berlangsung selama lebih kurang 13 tahun (sejak tahun 1967 hingga 1980) diperoleh harta bersama atau tidak, dan apakah terhadap harta perolehan Pewaris dengan Isteri kedua sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 5 (lima) terdapat andil Isteri pertama atau tidak;

Gugatan Para Penggugat juga kurang pihak karena tidak mendudukan mantan Isteri kedua bernama Halimah binti Husni (dinikahi pada sekitar tahun 1967, diceraikan pada tahun 1980 dan hingga kini masih hidup) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan bahwa dalam hal terdapat harta perolehan dalam perkawinan antara Pewaris dengan Isteri pertama bernama Hj. Siti Hajar binti H. Rais (dinikahi pada sekitar tahun 1979, diceraikan pada tahun 2000 dan hingga kini masih hidup), maka seharusnya harta perolehan tersebut diuraikan secara jelas dan spesifik dalam surat gugatan dan mantan Isteri pertama Pewaris tersebut seharusnya didudukan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat poin 1 dan 3 beralasan hukum, maka eksepsi Para Tergugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 32 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di luar pertimbangan terhadap eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim telah pula menambahkan pertimbangan mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kurang pihak. Dan dalam hal gugatan tidak jelas dan kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat dan tidak layak untuk melanjutkan pemeriksaan hingga pembuktian dan seterusnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah gugatan waris sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi di atas bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kurang pihak sehingga cacat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg., biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Tidak menerima gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.476.000,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Dr. Imran, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan Harisman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Sidang,

Muhammad Kurniawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| 1. PNBP: | : | |
| a. Pendaftaran | : | 30.000 |
| b. Panggilan pertama para Pihak | : | 310.000 |
| c. Redaksi | : | 10.000 |
| 2. Biaya Proses | : | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : | 9.070.000 |

Halaman 34 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : 6.000
Jumlah : 9.476.000
(sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35
Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Dp